

## MEMAHAMI LEBIH LANJUT PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM DI INDONESIA

*(Further Understanding About The Implementation of Anti-Fraud Policy for Commercial Banks in Indonesia)*

Tri Ciptaningsih

STIE YKPN Yogyakarta

Jl. Seturan Raya, Sleman Yogyakarta 55281

(Cipta\_dirgoharjoso@yahoo.co.uk)

### ABSTRAK

Artikel ini akan membahas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/28/DPPNP. Aturan ini berisi tentang kebijakan Anti *Fraud* yang akan ditetapkan bagi Bank Umum yang ada di Indonesia. Pembahasan aturan ini meliputi pembahasan terkait dengan strategi yang akan diterapkan untuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini serta contoh penerapan kebijakan Anti *Fraud* yang ada di negara lain yang akan digunakan sebagai data pembanding. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan ini, sehingga artikel ini lebih pada sebuah bentuk pemaparan aturan beserta isu-isu lain yang terkait dengan topik ini.

**Kata kunci:** Kebijakan Anti *Fraud*

### ABSTRACT

*This article will discuss about the new Bank Indonesia Regulation Number 13/28/DPPNP. This regulation contains about Anti-Fraud policy that to be set for commercial banks in Indonesia. The discussion includes a discussion of the rules related to the strategies that will be applied to the implementation of the Regulation of Bank Indonesia as well as examples of the application of Anti-Fraud policy that existing in other countries to be used as comparative data. The purpose of this article is to provide a better understanding of this rule, so in this article will more talking about the form of exposure rule and its other issues related to this topic.*

**Key words:** *Anti Fraud Policy*

## PENDAHULUAN

Adanya kasus *Fraud* yang terjadi dalam lingkungan perbankan di Indonesia memunculkan gagasan bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan setiap Bank Umum untuk memiliki kebijakan Anti *Fraud*. *Fraud* sendiri memang telah terbukti membawa dampak kerugian baik bagi pihak intern perbankan maupun ekstern perbankan. Semakin tinggi intensitas terjadi *Fraud*, maka akan semakin tinggi pula tingkat penurunan kepercayaan nasabah terhadap manajemen perbankan itu. Dengan demikian, dipandang perlu bagi Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk menciptakan strategi khusus untuk menerapkan gerakan anti *Fraud* ini di sektor perbankan.

Zergos (1992) berpendapat bahwa *Fraud* adalah sebuah seni dalam mendapatkan keuntungan. Ketidakjujuran adalah material utamanya. *Fraud* memiliki variasi dalam jenis, ukuran, dan

kompleksitasnya. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai konteks yang berbeda.


Menurut Brenner (2001), seseorang dianggap telah melakukan penipuan jika telah terbukti melakukan empat elemen berikut:

1. *Actus reus* yaitu pelaku berkomunikasi dengan memberikan pernyataan palsu terhadap korban.
2. *Mens rea* yaitu pelaku mengkomunikasikan apa yang dia tahu dengan memberikan pernyataan palsu dengan maksud untuk menipu korbannya.
3. *Attendant circumstances* yaitu bila pernyataan pelaku adalah salah.
4. *Harm* yaitu korban ditipu dengan menggunakan properti atau sesuatu yang bernilai.

*Fraud* dapat menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan baik pada level komunitas, organisasi maupun individu (Lanham *et al.*, 1987). Konsekuensi yang potensial muncul dari adanya

*fraud* bagi sebuah organisasi dapat bersifat strategis, legal, finansial atau operasional. Oleh sebab itu, hal ini menjadi isu penting bagi organisasi.

Apabila digambarkan, konsekuensi potensial yang timbul dari suatu *fraud* akan tampak sebagai suatu piramida yaitu sebagai berikut (Vasiu *et al.*, 2003):



Gambar 1. Piramida Konsekuensi Potensial *Fraud* bagi Organisasi

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan bahwa *fraud* adalah sebuah istilah yang mencakup segala bentuk penyimpangan. Lingkup dari *fraud* memiliki skema yang sangat luas tapi pada intinya melibatkan semua tindakan yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan akan menimbulkan kerugian finansial atau bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal yang berbahaya.

*Fraud* muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, besar dan kompleks, dapat juga kecil dan sederhana ataupun berada di antaranya (Kirk & Woodcock, 1992). *Fraud* memiliki lingkup yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu baik dari rekening pengeluaran dan penyimpangan laporan keuangan, persekongkolan tender, pencurian kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Selain itu, industri sektor tertentu keuangan-jasa seperti asuransi atau perbankan memiliki bentuk dan cara *fraud* tersendiri yang unik.

Menyadari adanya bahaya *fraud* yang sangat potensial, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi Bank Umum untuk menerapkan strategi anti *Fraud* di lingkungannya masing-masing. Dalam artikel ini, pembahasan

akan dilakukan dari aturan-aturan terkait dengan penerapan strategi anti *Fraud* tersebut di sektor perbankan yaitu bank umum pada khususnya.

## PEMBAHASAN


Tindak kejahatan *fraud* terjadi tidak hanya di Indonesia saja. Dari data yang dimiliki ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) di tahun 2012 telah terjadi kasus *fraud* sebanyak 1.388 di seluruh dunia. Hal ini disebutkan dalam laporan "*The 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*". Di dalamnya juga digambarkan *Occupational Fraud and Abuse Classification System* terkait dengan hasil tersebut. Pengklasifikasi *fraud* atau kecurangan ini dikenal dengan istilah "*fraud tree*". Hal yang ditimbulkan oleh *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*) meliputi penyalahgunaan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Hal ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*). Hal ini meliputi

tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam menyajikan laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan


3. Korupsi (*corruption*). Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap atau korupsi.

Berikut adalah bagan yang menggambarkan hal di atas:



Gambar 2. Occupational Fraud and Abuse Classification System

Dari keseluruhan kasus *fraud* di atas, bila dilihat dari nilai kerugiannya akan tampak seperti pada bagan berikut:




Gambar 3. Distribusi Nilai Kerugian *Fraud*

Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan lokasinya:

Geographical Location of Victim Organizations			
Region*	Number of Cases	Percent of Cases	Median Loss (in U.S. dollars)
United States	778	57.2%	\$120,000
Asia	204	15.0%	\$195,000
Europe	134	9.9%	\$250,000
Africa	112	8.2%	\$134,000
Canada	58	4.3%	\$87,000
Latin America and the Caribbean	38	2.8%	\$325,000
Oceania	35	2.6%	\$300,000

Gambar 4. Tabel Kasus Fraud Berdasarkan Lokasi


Berikut ini adalah data terkait dengan tindakan fraud berdasarkan industri:



Gambar 5. Tabel Kasus Fraud Berdasarkan Industri

Dari data-data di atas, dapat diketahui adanya penambahan kasus *fraud* dari tahun ke tahun di seluruh dunia menimbulkan adanya kerugian yang besar. Oleh sebab itu, tindakan *fraud* ini harus segera di atasi agar kerugian yang ditimbulkan dari tindakan ini bisa dihindari. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan

memiliki tingkat kasus *fraud* yang tertinggi daripada sektor industri lainnya. Oleh sebab itu, penanganan terhadap kasus *fraud* ini harus lebih ditingkatkan. Berikut adalah data terkait dengan pelaksanaan program anti *fraud* menurut data *The 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*:



Gambar 6. Grafik Frekuensi Anti *Fraud Control*

Dengan melihat kondisi di atas, maka perbankan di Indonesia ternyata juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kasus *fraud*. Wujud kepedulian tersebut dituangkan dalam sebuah ketentuan baru yang dibuat oleh Bank Indonesia. Ketentuan baru dari BI kepada Bank Umum mengenai kebijakan anti *Fraud* ini berisi tentang adanya kewajiban bagi bank untuk memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *Fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*.

Bagi Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *Fraud* kepada BI selaku Bank Sentral. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*,

Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan.

Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Dengan Surat Edaran ini diharapkan mampu mendorong Bank Umum untuk lebih baik lagi dalam mencegah terjadinya *Fraud* di bank yang mereka kelola.

Latar belakang pengaturan ini adalah sebagai alat untuk memperkuat sistem pengendalian intern Bank dan juga sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dengan pengaturan ini, diharapkan bisa mengarahkan bank dalam melakukan

pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Surat edaran yang ditujukan kepada Bank Umum terkait dengan penerapan strategi anti *Fraud* adalah Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP. Dikeluarkannya aturan ini adalah dalam rangka memperkokoh sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam surat edaran ini adalah sebagai berikut:

#### Umum

1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
2. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *Fraud*, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi

anti *Fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

4. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud* (*Fraud control system*).
5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
  - b. kompleksitas kegiatan usaha;
  - c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*; dan
  - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud*, namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki.

#### Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *Fraud*. Keberhasilan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

##### 2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai

dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

### 3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank. Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

### Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

#### 2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian

*Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai 4 (empat) pilar penerapan strategi anti *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

### Pelaporan dan Sanksi

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka III, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - b. Laporan penerapan strategi anti *Fraud*, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. Laporan ini harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
  - c. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud*. Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis *Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti *Fraud* yang dimiliki.
2. Strategi anti *Fraud* dan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), yaitu:

- a. sanksi administratif sesuai Pasal 34, dan
- b. untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33. Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.

## SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan anti Fraud harus didukung dengan program-program pendukung lainnya secara berkesinambungan. Cara untuk menghindari adanya *fraud* tidak hanya dengan mengeluarkan aturan tetapi juga dengan adanya program pendukung lainnya terkait dengan pengendalian anti *fraud* ini. Cara yang digunakan misalkan dari adanya pengendalian eksternal dan internal organisasi yang baik.
2. Tingkat keberhasilan dari sebuah aturan harus dilihat dari hasil yang dicapai. Dalam hal ini,

hasil yang diharapkan adalah dengan menurunnya tingkat *fraud* yang terjadi di sektor perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Nomor 13/28/DPPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Brenner, SW (2001). Is There Such a Thing as "Virtual Crime"? 4 California Criminal Law Review1.
- Kirk, DN & Woodcock, AJJ (1992). Serious fraud: investigation and trial, Butterworths.
- Lanham, D, Weinberg, M, Brown, KE & Ryan, GW (1987). Criminal fraud. The Law Book Company Limited.
- Zervos, K (1992). Responding to Fraud in the 1990s'in Complex Commercial Fraud: Proceedings of a Conference, 20-23 August 1991, Edited by Grabosky, P. N., Canberra, Australian Institute of Criminology Conference Proceedings, No. 10, pp. 199-209
- Vasiu, L, Warren, M & Mackay, D (2003). Defining Fraud: Issues for Organizations from an Information Systems Perspective. 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July 2003, Adelaide, South Australia.

## LAMPIRAN

Berikut ini adalah Lampiran I dari Surat Edaran Nomor 13/28/DPPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum:

### LAMPIRAN 1

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011

PERIHAL

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM

### PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM

#### I. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *Fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.
2. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan.
3. Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Bank.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar system pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
5. Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

#### II. PEDOMAN UMUM PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang

terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. Strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
3. Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud*.
4. Struktur strategi anti *Fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; (iv) serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

### III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan strategi anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu efektifitas penerapan strategi anti *Fraud* paling kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan. Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Aktif Manajemen

Pengawasan aktif manajemen terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak manajemen baik Dewan Komisaris maupun Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *fraud statement* dan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *Fraud*;
- b. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
- c. penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
- d. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *Fraud*;
- e. pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
- f. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Bank agar seluruh pejabat/pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *Fraud*.

#### 2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti *Fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan unit atau fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
  - b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
  - c. pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada Direktur Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
  - d. pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.
3. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank wajib melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *Fraud*;
- b. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh SKAI atas pelaksanaan strategi anti *Fraud*;
- c. pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau gathering;
- d. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas

Bank pada seluruh jenjang organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;

- e. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, Bank wajib memiliki program kontinjensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- f. pengendalian lain dalam rangka pengendalian *Fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

#### IV. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

##### 1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

#### a. Anti *Fraud Awareness*

Anti *Fraud awareness* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *Fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *Fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan anti *Fraud awareness* dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penyusunan dan sosialisasi Anti *Fraud Statement*. Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud*.
- 2) Program *employee awareness*. Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *Fraud*, *training*, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Program *customer awareness*. Contohnya pembuatan brosur anti *Fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*.

#### b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

#### c. *Know Your Employee*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- 1) sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
- 2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
- 3) kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

## 2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

#### a. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud*

yang terjadi. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan whistleblowing maka kebijakan tersebut paling kurang mencakup:

1) Perlindungan kepada *Whistleblower*

Bank harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *Fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* dan laporan *Fraud* yang disampaikan.

2) Regulasi yang terkait dengan Pengaduan *Fraud*

Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Fraud*

Bank perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan. Kebijakan tersebut wajib ditransparankan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan Bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

b. *Surprise Audit*

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

c. *Surveillance System*

*Surveillance system* merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *Fraud*. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

1) penentuan pihak yang berwenang melaksanakan

investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan

2) mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Pelaporan

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada Bank Indonesia.

c. Pengenaan Sanksi

Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut:

- 1) mekanisme pengenaan sanksi; dan
- 2) pihak yang berwenang mengenakan sanksi. Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sebagaimana tercakup dalam Lampiran 2. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak lanjut

Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Berikut ini adalah Lampiran 2 dari Surat Edaran ini:

SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011  
PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM

PT BANK .....  
LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*  
SEMESTER I/II\* - TAHUN .....

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* \*)

II. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Kejadian <i>Fraud</i>							Tindak Lanjut	
Jenis <i>Fraud</i> <sup>b)</sup>	Tanggal terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/Bagian terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat <sup>c)</sup>	Jabatan	Kerugian <sup>d)</sup> (jutaan rupiah)	Tindakan Bank <sup>e)</sup>	Kelemahan/penyebab terjadinya <i>Fraud</i> <sup>f)</sup>	Tindak lanjut/perbaikan <sup>g)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ttt)

(.....)

\* dicoret salah satu

**PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN**

- a) Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.
- b) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana bank, atau lainnya.
- c) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- d) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- e) Tindakan Bank merupakan respon Bank atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- f) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Bank yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Bank.
- g) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Bank terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.